



PUTUSAN
Nomor : 157/PID/2017/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. JUNAIDIS Alias JUNAI BIN SANI**;
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.A.M. Sangaji Rt. 002 Kel. Baru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu RIZAL RAMBE, SH.Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Huku

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid/2017/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
587/Pid.Sus/2017/PN.Trng. tanggal 28 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :157/PID/2017/ PT.SMR. tanggal 20 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :157/PID/2017/PT.SMR.dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 17 Nopember 2017, Nomor :587/Pid.Sus/2017/PN.Trng;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk.PDM-609/TNGGA/09/2017, tertanggal 20 September 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUH. JUNAIDI S Alias JUNAI Bin SANI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pasar Mangkurawang Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi HENDRA dan saksi SAMUEL (kedua saksi anggota Kepolisian) serta rekan Anggota Opsnal Reskoba mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Daerah Perumahan Tambak Rel sering terjadi transaksi dan peredaran Narkoba jenis shabu, kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL serta Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara, yang dipimpin langsung Kanit Opsnal Reskoba IPDA DARNUJI, langsung berangkat ke daerah Perumahan Tambak Rel tersebut tidak lama kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL melihat Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid/2017/PT SMR.



yang akan masuk ke sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi jual beli shabu, kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan pada saat di geledah Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari genggam tangan kirinya kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL menyuruh Terdakwa mengambil barang yang dijatuhkan tersebut, dan setelah diambil oleh Terdakwa ternyata adalah shabu dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku shabu tersebut dibeli dari saksi IBRAHIM dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL bersama unit opsnal melakukan pengembangan ke saksi IBRAHIM dan setelah saksi IBRAHIM ditangkap, saksi IBRAHIM mengakui bahwa shabu yang disita dari Terdakwa adalah shabu yang dijual saksi IBRAHIM ke Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi IBRAHIM mendapatkan shabu tersebut dari temannya yaitu saksi ADITYA kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL bersama unit opsnal melakukan pengembangan ke saksi ADITYA dan setelah berhasil menangkap saksi ADITYA, saksi ADITYA membenarkan bahwa shabu tersebut adalah shabu yang dijual saksi ADITYA ke saksi IBRAHIM dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, saksi ADITYA dan saksi IBRAHIM serta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Tenggarong Nomor: No.193/Sp.3.10817/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang telah dibuat oleh AGUS SANTOSO NIK.P.86776 terhadap barang berupa 1(satu) garis berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 5679/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., Dra. FITIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 1090/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUH. JUNAI S Alias JUNAI Bin SANI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di perumahan Tambak Rel Kel. Baru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi HENDRA dan saksi SAMUEL (kedua saksi anggota Kepolisian) serta rekan Anggota Opsnal Reskoba mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Daerah Perumahan Tambak Rel sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL serta Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara, yang dipimpin langsung Kanit Opsnal Reskoba IPDA DARNUJI, langsung berangkat ke daerah Perumahan Tambak Rel tersebut tidak lama kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL melihat Terdakwa yang akan masuk ke sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi jual beli shabu, kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL langsung mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan pada saat di geledah Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari genggaman tangan kirinya kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL menyuruh Terdakwa mengambil barang yang dijatuhkan tersebut, dan setelah diambil oleh Terdakwa ternyata adalah shabu dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku shabu tersebut dibeli dari saksi IBRAHIM dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL bersama unit opsnal melakukan pengembangan ke saksi IBRAHIM dan setelah saksi IBRAHIM ditangkap, saksi IBRAHIM mengakui bahwa shabu yang disita dari

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid/2017/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah shabu yang dijual saksi IBRAHIM ke Terdakwa dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi IBRAHIM mendapatkan shabu tersebut dari temannya yaitu saksi ADITYA kemudian saksi HENDRA dan saksi SAMUEL bersama unit opsnel melakukan pengembangan ke saksi ADITYA dan setelah berhasil menangkap saksi ADITYA, saksi ADITYA membenarkan bahwa shabu tersebut adalah shabu yang dijual saksi ADITYA ke saksi IBRAHIM dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, saksi ADITYA dan saksi IBRAHIM serta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Tenggarong Nomor: No.193/Sp.3.10817/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang telah dibuat oleh AGUS SANTOSO NIK.P.86776 terhadap barang berupa 1(satu) garis berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 5679/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt., Dra. FITIANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 1090/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya tertanggal 12 Oktober 2017, No.Reg.Perkara : PDM-609/TNGGA/09/2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. JUNAIDI S Alias JUNAI Bin SANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. JUNAI S Alias JUNAI Bin SANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kecil barang Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna silver seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan, sebagaimana dalam putusannya Nomor : 587/Pid.Sus/2017/PN.Trng. tanggal 17 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sbb:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. JUNAI S Alias JUNAI Bin SANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 587/Pid.Sus/2017/PN.Trng. tanggal 17 Oktober 2017;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid/2017/PT SMR.



2. Relaas Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 Nopember 2017 telah dibertahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 587/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 17 Oktober 2017;
3. Penyerahan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Oktober 2017;
4. Surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Nopember 2017 kepada Terdakwa ;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 2 Nopember 2017 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Oktober 2017 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 31 Oktober 2017 telah mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sanksi hukuman terhadap terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya, tidak memenuhi rasa keadilan yang berlaku di masyarakat mengingat Tuntutan Penuntut Umum adalah 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. JUNAI S AIs. JUNAI BIN SANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. JUNAIDI S Als. JUNAI BIN SANI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil barang Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 17 Oktober 2017, Nomor 587/Pid.Sus/2017/PN.Trng. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kesatu dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid/2017/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diubah;

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan hukuman 5 (lima) tahun penjara kepada Terdakwa dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan dan juga tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis serta tidak membuat rasa jera bagi pelaku. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tindak pidana yang terkait narkoba adalah salah satu tindak pidana yang mendapatkan prioritas dari aparat penegak hukum karena dampak dari tindak pidana narkoba sangat luas bagi warga masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk itu dalam penanganan tindak pidana narkoba harus dapat membuat rasa jera bagi pelakunya, dan dapat menjadi peringatan bagi warga masyarakat lainnya supaya tidak melakukan kejahatan terkait narkoba. Akan tetapi bagi jajaran peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus berdasarkan dengan aturan yang ada dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta terpenuhinya rasa keadilan, baik bagi masyarakat umum maupun bagi Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dikesampingkan, sehingga cukup beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 17 Oktober 2017, Nomor 587/Pid.Sus/2017/PN.Trg. harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya agar sesuai dengan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah terbukti dalam dakwaan alternative kesatu tersebut, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, dan ternyata tidak ada alasan untuk dikeluarkandari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid/2017/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 17 Oktober 2017, Nomor 587/Pid.Sus/2017/PN.Trg., sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa MUH. JUNAI S Alias JUNAI Bin SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I ;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tersebut untuk selebihnya;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017, oleh kami IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUNG SURADI, SH.dan M. NAJIB SHOLEH, SH.masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 157/Pid/2017/PT.SMR. tanggal 20 Nopember 2017, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid/2017/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HALIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

AGUNG SURADI, SH.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.

M. NAJIB SHOLEH, SH.

Panitera Pengganti,

HALIFAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)